



P U T U S A N

Nomor 745/Pid.B/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID.**
Tempat Lahir : Bandung.
Umur / : 41 tahun / 22 Juni 1981.

Tgl.Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Arjuna Simpang Rt.04 Rw.01 Kelurahan
Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Berijazah.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang las warna hijau.
 - 1 (satu) buah blander las.
 - 1 (satu) buah Regulator las oxygen.
 - 1 (satu) buah tabung gas oxygen 1M3.
 - 3 (tiga) buah tabung gas las portable ukuran 220 Gr.
 - 1 (satu) buah gunting raja warna kuning.
 - 1 (satu) buah gunting seng.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah linggis kecil.
 - 1 (satu) buah gagang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1(satu) buah kunci shock.
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
 - 4 (empat) buah korek cricket.
 - 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang berwarna orange dan hijau.
 - 1 (satu) buah tas pulsak warna hijau tua.
 - 1 (satu) buah tas ranse warna coklat.
 - 6 (enam) buah kantong plastic besar warna hitam.
 - 1 (satu) buah topi merk three second warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unti Handphone Samsung Model SM-B109E.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174.
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A 2019 SM T295 (8 inch) warna hitam.
 - 6 (enam) bungkus rokok lucky strike.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Camel.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild splash.
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild avalution.
 - 1 (satu) bungkus rokok GG Silver.
 - 2 (dua) bungkus rokok LA Menthol.
 - 9 (sembilan) bungkus rokok Forte.
 - Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar potongan seng almunium.
 - 1 (satu) barang pintu lemari brankas.
 - 1(satu) barang lemari brankas.
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merk @lhua.
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merk Hikvision.
 - 1 (satu) barang lemari brankas beserta pintu lemari brankasnya.
- Dikembalikan kepada Mini market Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) melalui saksi MANAN SUHERMAN*
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID, 1. Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Minimarket

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Sesko AU Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, 2. Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Minimarket Alfamart Jalan Pasir Halang Desa Pasir Halang Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.12 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, 3. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Babakan Cinta Rt.04 Rw.04 Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, 4. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Galudra Rt.03 Rw.05 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, 5. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Ciloa Rt.02 Rw.03 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, 6. Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Minimarket Alfamart Pasir Calung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dan 7. Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 00.00 bertempat di Minimarket Alfamart Jalan Cigugur Girang Pasir Muncang No.225 Rt.03 Rw.18 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang yaitu rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik Minimarket Alfamart dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Sesko AU Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA menuju ke Minimarket Alfamart dan menuju pinggir bangunan Minimarket Alfamart, setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang, kemudian diikatkan ke pulsak dan ransel yang berisikan peralatan, lalu terdakwa melemparkan ransel tersebut kekawat pengaman diatas atap, setelah sampai diatas atap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengorek tembok atap yang sudah lapuk dengan tangan sehingga berlubang dan terdakwa memanjat masuk ke dalam plafond untuk mencari kabel CCTV, setelah menemukan kabel CCTV terdakwa langsung merusak mencabut atau memotong stop kontakanya, selanjutnya terdakwa melubangi atap eternit dengan menggunakan pahat dan linggis, setelah berlubang terdakwa langsung menurunkan peralatan yang ada didalam pulsak dan ransel dengan menggunakan tambang sampai kedalam area Alfamart, sesampainya didalam area Alfamart terdakwa langsung mengambil rokok bermacam merk yang ada dirak Minimarket Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba membongkar brankas yang berada dibelakang dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun upaya terdakwa tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung keluar lagi dari dalam area Minimarket Alfamart dengan membawa rokok berbagai macam merk.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Jalan Pasir Halang Desa Pasir Halang Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.12 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Babakan Cinta Rt.04 Rw.04 Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator Las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas Las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Galudra Rt.03.Rw.05 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1(satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Ciloa Rt.02.Rw.03 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, serta 1 (satu) buah Tablet Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Model SM-B109E dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Pasir Calung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart jalan Cigugur Girang Pasir Muncang No.225 Rt.03 Rw.18 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang mendapatkan uang dari hasil penjualan rokok berbagai merk dan uang dari dalam brankas milik minimarket Alfamart tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian dalam hal terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Minimart Alfamart, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Minimarket Alfamart mengalami kerugian ± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MANAN SUHERMAN Bin ASEP SOMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 06.10 Wib.
 - Bahwa saksi bekerja di Mini market Alfamart di Kampung Galudra Rt.03 Rw.06 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagai Kepala Toko.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak.
 - Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buahHand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah tablet merk Samsung G Keystone warna hitam, 1 (satu) perangkat CCTV , Router Modem GL-B1300 dan uang tunai dalam brankas sebesar Rp. 41.845.061, -(empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafón, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mini market Alfamart tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 58.279.297,- (Lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah),.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi selaku kepala toko maupun kepada pihak mini market Alfamart dalam mengambil berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah tablet merk Samsung G Keystone warna hitam, 1 (satu) perangkat CCTV, Router Modem GL-B1300 dan uang tunai dalam brankas sebesar Rp. 41.845.061,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **WIDIA NENGSIH Binti USEP WARSITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Mini market Alfamart di Jalan Pasir Halang Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.12 Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat sebagai Kepala Toko.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka rolling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit DVR CCTV, 1 (satu) unit camera CCTV, 1 (satu) unit Router merk Glinet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafon, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.
- Bahwa akibat pencurian dan rusaknya brankas tersebut mini market Alfamart tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.135.422,- (Dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah),.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **AZIZ RAHMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Mini market Alfamart SESKOAU di Jalan Seskoau Rt.004 Rw.004 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk dan berbagai macam merk susu kaleng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafón, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat pencurian dan rusaknya brankas tersebut mini market Alfamart (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) tempat saksi bekerja mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pihak mini market Alfamart dalam mengambil rokok berbagai macam merk dan susu kaleng bernagai macam merk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. **HANA HAERUNISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Mini market Alfamart Kampung Babakan Cinta Rt.04 Rw.04 Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan ada bekas plafon yang berserakan dilantai mini market serta brankas dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, kosmetik dan barang-barang lainnya 1 (satu) set DVR CCTV dan USB Glinet dan uang tunai yang ada dalam brankas sebesar Rp. 25.149.300,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafon, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat pencurian dan rusaknya brankas tersebut mini market Alfamart (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) tempat saksi bekerja mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 69.085.510,- (Enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pihak mini market Alfamart (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) dalam mengambil rokok berbagai macam merk, kosmetik dan barang-barang lainnya 1 (satu) set DVR CCTV dan USB Glinet dan uang tunai yang ada dalam brankas sebesar Rp. 25.149.300,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

6. **MIFTAH FARID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 06.30 Wib.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala toko di Mini market Alfamart Kampung Ciloa Rt.02 Rw.03 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, susu kaleng berbagai macam merk, kosmetik, perangkat CCTV,DVR Camera CCTV, Adaptor kamera dan Modem Glinet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafon dengan cara merusak plafon
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mini market Alfamart (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) tempat saksi bekerja mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 28.673.722,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah),.
- bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi USEP Bin UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 06.35 Wib.
- Bahwa saksi bekerja di Mini market Alfamart di Kampung Pasircalung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat .
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi dan Sdri HAFSYAH VIDIA SARI masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, susu bubuk kaleng berbagai macam merk , 1 (satu) buah tablet merk Samsung Tab A7 Lite warna putih dan uang tunai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb



yanga ada didalam brankas sebesar Rp. 31.073.200,- (Tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafón, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mini market Alfamart tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 65.931.527,- (Enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

8. **Saksi USEP Bin UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 06.35 Wib.
- Bahwa saksi bekerja di Mini market Alfamart di Kampung Pasircalung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat .
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui sewaktu saksi dan Sdri HAFSYAH VIDIA SARI masuk kerja shift pagi dan sewaktu membuka roling door toko, keadaan didalam toko sudah berantakan dan brankas dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa rokok berbagai macam merk, susu bubuk kaleng berbagai macam merk , 1 (satu) buah tablet merk Samsung Tab A7 Lite warna putih dan uang tunai yang ada didalam brankas sebesar Rp. 31.073.200,- (Tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam mini market Alfamart tempat saksi bekerja, namun saksi menduga terdakwa masuk melalui atap plafón, dan merusak brankas dengan menggunakan mesin las.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut mini market Alfamart tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 65.931.527,- (Enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah,.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah melakukan pencurian di 7 (tujuh) lokasi minimarket Alfamart di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat melalui atap dan kemudian menjebol plafon dan setelah sampai didalam terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok.
- Bahwa terdakwa juga merusak brankas dengan menggunakan peralatan las yaitu 1 (satu) selang lasan, 1 (satu) buah blander las, 1 (satu) buah Regulator las oxygen, 1(satu) buah tabung gas oxygen 1M3 dan tabung gas portable ukuran 220 Gr.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang di beberapa tempat mini market Alfamart lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi di minimarket Alfamart mana saja terdakwa berhasil membongkar brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya
- Bahwa selain mengambil berbagai macam jenis rokok, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Model SM-B109E, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A 2019 SM T295 (8 inch) warna hitam.
- Bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVR CCTV merk @lhua dan 1 (satu) unit DVR CCTV merk Hikvision, namun dari mini market Alfamart yang mana terdakwa sudah lupa.
- Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian di minimarket Alfamart, terdakwa terlebih dahulu memantau keadaan sekitar pada siang hari dan melihat dari mana bisa masuk kedalam mini market Alfamart.
- Bahwa terdakwa menjual rokok hasil curian tersebut didaerah Garut, Tasikmalaya dan Purwakarta kepada pengecer.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online.
- Bahwa terdakwa hanya melakukannya seorang diri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor dan dihukum selama 1 (satu) tahun di Rutan Kebon Waru Bandung.
- bahwa sasaran terdakwa hanya minimarket Alfamart, dikarenakan sistim pengamanan minimarket Alf mart lemah;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang las warna hijau.
- 1 (satu) buah blander las.
- 1 (satu) buah Regulator las oxygen.
- 1 (satu) buah tabung gas oxygen 1M3.
- 3 (tiga) buah tabung gas las portable ukuran 220 Gr.
- 1 (satu) buah gunting raja warna kuning.
- 1 (satu) buah gunting seng.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah linggis kecil.
- 1 (satu) buah gagang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tang potong.
- 1(satu) buah kunci shock.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
- 4 (empat) buah korek cricket.
- 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang berwarna orange dan hijau.
- 1 (satu) buah tas pulsak warna hijau tua.
- 1 (satu) buah tas ranse warna coklat.
- 6 (enam) buah kantong plastic besar warna hitam.
- 1 (satu) buah topi merk three second warna hitam.
- 1 (satu) unti Handphone Samsung Model SM-B109E.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174.
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A 2019 SM T295 (8 inch) warna hitam.
- 6 (enam) bungkus rokok lucky strike.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Camel.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild splash.
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild avalution.
- 1 (satu) bungkus rokok GG Silver.
- 2 (dua) bungkus rokok LA Menthol.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Forte.
- Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar potongan seng almunium.
- 1 (satu) barang pintu lemari brankas.
- 1(satu) barang lemari brankas.
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk @lhua.
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk Hikvision.
- 1 (satu) barang lemari brankas beserta pintu lemari brankasnya.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Sesko AU Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA menuju ke Minimarket Alfamart;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju pinggir bangunan Minimarket Alfamart, dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang, kemudian diikatkan ke pulsak dan ransel yang berisikan peralatan, lalu terdakwa melemparkan ransel tersebut kekawat pengaman diatas atap, setelah sampai diatas atap terdakwa mengorek tembok atap yang sudah lapuk dengan tangan sehingga berlubang dan terdakwa memanjat masuk ke dalam plafond untuk mencari kabel CCTV, setelah menemukan kabel CCTV terdakwa langsung merusak mencabut atau memotong stop kontakanya, selanjutnya terdakwa melubangi atap eternit dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pahat dan linggis, setelah berlubang terdakwa langsung menurunkan peralatan yang ada didalam pulsak dan ransel dengan menggunakan tambang sampai kedalam area Alfamart;

3. Bahwa sesampainya di dalam area Alfamart terdakwa langsung mengambil rokok bermacam merk yang ada dirak Minimarket Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba membongkar brankas yang berada dibelakang dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun upaya terdakwa tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung keluar lagi dari dalam area Minimarket Alfamart dengan membawa rokok berbagai macam merk.
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Jalan Pasir Halang Desa Pasir Halang Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.12 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Babakan Cinta Rt.04 Rw.04 Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator Las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas aksigen 1M3, tabung gas Las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Galudra Rt.03.Rw.05 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1(satu) buah tabung gas aksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Ciloa Rt.02.Rw.03 Desa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian diatas) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, serta 1 (satu) buah Tablet Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Model SM-B109E dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Pasir Calung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart jalan Cigugur Girang Pasir Muncang No.225 Rt.03 Rw.18 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas;
10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat para pemilik Minimart Alfamart mengalami kerugian materil yang kalau ditotal kurang lebih mengalami kerugian ± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
11. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa hasil mendapatkan uang dari hasil penjualan rokok berbagai merk dan uang dari dalam brankas milik minimarket Alfamart tersebut uangnya sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bahwa sasaran terdakwa hanya minimarket Alfamart dikarenakan menurut terdakwa sistem pengamanan pada minimarket Alf mart tergolong lemah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa adapun Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID** dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut hukum unsur obyektif dari pencurian terdiri dari mengambil barang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan bersifat alternatif dalam artian apabila sudah terbukti salah satunya maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Sesko AU Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA menuju ke Minimarket Alfamart;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju pinggir bangunan Minimarket Alfamart, dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang, kemudian diikatkan ke pulsak dan ransel yang berisikan peralatan, lalu terdakwa melemparkan ransel tersebut kekawat pengaman diatas atap, setelah sampai diatas atap terdakwa mengorek tembok atap yang sudah lapuk dengan tangan sehingga berlubang dan terdakwa memanjat masuk ke dalam plafond untuk mencari kabel CCTV, setelah menemukan kabel CCTV terdakwa langsung merusak mencabut atau memotong stop kontaknya, selanjutnya terdakwa melubangi atap eternit dengan menggunakan pahat dan linggis, setelah berlubang terdakwa langsung menurunkan peralatan yang ada didalam pulsak dan ransel dengan menggunakan tambang sampai kedalam area Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam area Alfamart terdakwa langsung mengambil rokok bermacam merk yang ada dirak Minimarket Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba membongkar brankas yang berada dibelakang dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun upaya terdakwa tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung keluar lagi dari dalam area Minimarket Alfamart dengan membawa rokok berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Jalan Pasir Halang Desa Pasir Halang Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.12 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Babakan Cinta Rt.04 Rw.04 Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator Las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas aksigen 1M3, tabung gas Las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Galudra Rt.03.Rw.05 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1(satu) buah tabung gas aksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Minimarket Alfamart Kampung Ciloa Rt.02.Rw.03 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama (sebagaimana uraian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias) dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, serta 1 (satu) buah Tablet Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Model SM-B109E dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart Pasir Calung Rt.02 Rw.07 Desa Cipada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr dan mengambil uang dari dalam brankas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB, bertempat di Minimarket Alfamart jalan Cigugur Girang Pasir Muncang No.225 Rt.03 Rw.18 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai macam merk dan membongkar brankas dengan menggunakan alat 1 (satu) buah selang Las warna hijau, 1 (satu) buah Blander Las, 1 (satu) Regulator las oksigen, 1 (satu) buah tabung gas oksigen 1M3, tabung gas las portable ukuran 220 Gr, namun tidak berhasil membuka pintu dan mengambil isi brankas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat para pemilik Minimart Alfamart mengalami kerugian materil yang kalau ditotal kurang lebih mengalami kerugian ± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dimana benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 dimana Terdakwa melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti dalam perkara ini yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu ;

- 1 (satu) buah selang las warna hijau.
- 1 (satu) buah blander las.
- 1 (satu) buah Regulator las oxygen.
- 1 (satu) buah tabung gas oxygen 1M3.
- 3 (tiga) buah tabung gas las portable ukuran 220 Gr.
- 1 (satu) buah gunting raja warna kuning.
- 1 (satu) buah gunting seng.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah linggis kecil.
- 1 (satu) buah gagang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tang potong.
- 1(satu) buah kunci shock.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
- 4 (empat) buah korek cricket.
- 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang berwarna orange dan hijau.
- 1 (satu) buah tas pulsak warna hijau tua.
- 1 (satu) buah tas ranse warna coklat.
- 6 (enam) buah kantong plastic besar warna hitam.
- 1 (satu) buah topi merk three second warna hitam.
- 1 (satu) unti Handphone Samsung Model SM-B109E.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174.
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A 2019 SM T295 (8 inch) warna hitam.
- 6 (enam) bungkus rokok lucky strike.
- 2 (dua) bungkus rokok merk Camel.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild splash.
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild avalution.
- 1 (satu) bungkus rokok GG Silver.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok LA Menthol.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Forte.
- Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar potongan seng almunium.
- 1 (satu) barang pintu lemari brankas.
- 1(satu) barang lemari brankas.
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk @lhua.
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk Hikvision.
- 1 (satu) barang lemari brankas beserta pintu lemari brankasnya.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA.

Maka terhadap status kesemua barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian yang belum diganti oleh terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ECEP RIDWAN Bin AHMAD DAVID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang las warna hijau.
 - 1 (satu) buah blander las.
 - 1 (satu) buah Regulator las oxygen.
 - 1 (satu) buah tabung gas oxygen 1M3.
 - 3 (tiga) buah tabung gas las portable ukuran 220 Gr.
 - 1 (satu) buah gunting raja warna kuning.
 - 1 (satu) buah gunting seng.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah linggis kecil.
 - 1 (satu) buah gagang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1(satu) buah kunci shock.
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
 - 4 (empat) buah korek cricket.
 - 1 (satu) buah besi pengait yang dililit dengan tali tambang berwarna orange dan hijau.
 - 1 (satu) buah tas pulsak warna hijau tua.
 - 1 (satu) buah tas ranse warna coklat.
 - 6 (enam) buah kantong plastic besar warna hitam.
 - 1 (satu) buah topi merk three second warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unti Handphone Samsung Model SM-B109E.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174.
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A 2019 SM T295 (8 inch) warna hitam.
 - 6 (enam) bungkus rokok lucky strike.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Camel.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild splash.
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild avalution.
 - 1 (satu) bungkus rokok GG Silver.
 - 2 (dua) bungkus rokok LA Menthol.
 - 9 (sembilan) bungkus rokok Forte.
 - Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar potongan seng almunium.
 - 1 (satu) barang pintu lemari brankas.
 - 1(satu) barang lemari brankas.
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merk @lhua.
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merk Hikvision.
 - 1 (satu) barang lemari brankas beserta pintu lemari brankasnya.
- Dikembalikan kepada Mini market Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk) melalui saksi MANAN SUHERMAN;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. D-2960-ABA.
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 12 Desemberr 2022 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh R. NUR RURI A, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ujang Irfan Hadiana, SH.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.MH

Panitera Pengganti

Lina Marlina, SH.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27